

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Waluyo, 2016:1).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara. Kontribusi ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk kepentingan daerah demi mencapai kemakmuran rakyat yang maksimal.

Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang kemudian menjadi bagian dari kas negara. Pajak ini diatur oleh undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan untuk membayar pajak dengan sukarela dan penuh kesadaran sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan pendapat Liberti Pandiangan (2014:4), pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembayaran atau pengalihan sebagian dari penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu kepada negara, yang bersifat wajib sesuai

dengan ketentuan hukum. Pajak merupakan salah satu cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, meskipun pembayaran tersebut tidak diimbangi dengan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung tugas negara dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada definisi pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak, menurut penulis, adalah kontribusi yang diwajibkan dari masyarakat kepada kas Negara yang bersifat paksaan, di mana imbalan yang diterima tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk kepentingan Negara.

#### **2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. (UU Nomor 1 Tahun 2022)

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah adalah kontribusi yang wajib dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Kewajiban ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan secara langsung. Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan

daerah yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tersebut.

#### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2016: 7-8) terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kewajiban yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus disetorkan ke kas negara, yang mencakup kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah, tergantung pada jenis pajak yang dikenakan.
3. Dalam proses pembayaran pajak, tidak ada bukti adanya imbalan langsung yang diberikan oleh Pemerintah kepada pembayar pajak, sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayar dan imbalan yang diterima secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan merupakan bentuk imbalan dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dikenakan berdasarkan keadaan, peristiwa, dan tindakan yang diatur dalam peraturan perpajakan.
6. Pajak bersifat memaksa, yang berarti bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat berbagai jenis pajak yang diatur, yaitu:

1. Pajak Provinsi mencakup:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak yang dikenakan oleh provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat dipungut jika potensi yang ada dianggap tidak memadai, atau jika hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### 1. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel. Hotel yang dimaksud mencakup berbagai fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya. Ini juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar.

#### 2. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Restoran yang dimaksud mencakup berbagai fasilitas penyedia makanan dan minuman yang memungut biaya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta jasa boga atau catering.

#### 3. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25, Pajak Hiburan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud mencakup berbagai

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dapat dinikmati dengan membayar biaya tertentu.

#### 4. Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27, Pajak Reklame didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri merujuk pada benda, alat, tindakan, atau media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, individu, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh publik.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 28, Penerangan Jalan diartikan sebagai pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan secara mandiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam, baik yang terletak di dalam maupun di permukaan

bumi, untuk tujuan pemanfaatan. Mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud merujuk pada definisi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

#### 7. Pajak Parkir

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan lokasi parkir di luar badan jalan. Ini mencakup tempat parkir yang disediakan baik untuk keperluan usaha utama maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk juga tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir yang dimaksud adalah situasi di mana kendaraan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara.

#### 8. Pajak Air Tanah

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34 menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet yang dimaksud dalam undang-undang ini

termasuk dalam marga *collocalia*, yang terdiri dari *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, 38, dan 39, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, dengan pengecualian untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang dimaksud mencakup permukaan bumi, termasuk tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang dipasang atau diletakkan secara permanen di atas tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 42, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan itu sendiri diartikan sebagai tindakan atau peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

##### **2.1.1.4 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/ Kota**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah diizinkan untuk menentukan besaran tarif pajak untuk berbagai jenis pajak



daerah. Tarif pajak yang diatur merupakan tarif tertinggi, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan ditetapkan paling tinggi 25%
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 5%

#### **2.1.1.5 Formula Perhitungan Pajak Daerah**

Menurut Siagian & Kurnia (2022), untuk mengukur penerimaan Pajak Daerah, digunakan metode perhitungan yang berbentuk rasio atau persentase yang membandingkan pajak daerah dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

## **2.1.2 Utang Pemerintah Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Utang**

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 50, utang adalah kewajiban yang ada pada saat ini yang timbul dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, di mana penyelesaiannya diharapkan akan menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung nilai ekonomi.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau individu terhadap pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam bentuk uang atau barang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, utang didefinisikan sebagai kewajiban yang muncul akibat perjanjian pinjaman, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa utang adalah kewajiban finansial yang timbul akibat transaksi atau perjanjian masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan. Utang dapat berbentuk pinjaman uang, barang, atau jasa yang mengharuskan pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu.

Penyelesaiannya biasanya melibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya.

#### **2.1.2.2 Pengertian Utang Pemerintah**

Utang Pemerintah merujuk pada keseluruhan pinjaman yang diperoleh dari sumber sumber pinjaman domestik, pinjaman internasional, serta utang yang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing (Fahmi, 2021: 562).

Utang yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menutup defisit dengan biaya yang seminimal mungkin dan risiko yang terkelola, serta untuk mendukung pasar SBN yang aktif dan likuid. Selain itu, utang ini juga berfungsi untuk memastikan ketersediaan dana yang diperlukan dalam menutup defisit dan melaksanakan pembayaran kewajiban pokok utang secara efisien dan tepat waktu (Nurpadilah dan silvia, 2017: 406).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah, Pasal 1 ayat 38 menjelaskan bahwa pinjaman daerah mencakup segala transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah dana atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa utang pemerintah merupakan pinjaman yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk penerimaan uang dari pinjaman domestik maupun pinjaman internasional, yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### **1. Sumber Utang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 300 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, serta masyarakat.”

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, upaya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi harus didukung oleh sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumber daya modal yang berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya modal, pemerintah berupaya menarik sumber daya modal dari dalam maupun luar negeri melalui berbagai bentuk pinjaman (Nurpadhilah dan Silvia, 2017: 406).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa sumber utang negara dapat bersumber dari sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Penerusan Pinjaman Luar Negeri, sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas;
- c. Lembaga Keuangan Bank, wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah.

## 2. Jenis-Jenis Utang

Menurut Mahmudi (2010: 162), ada tiga tipe utang daerah yang memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda, yaitu:

1. Utang Jangka Pendek adalah jenis pinjaman yang digunakan untuk menutupi kekurangan dalam aliran kas dan harus dilunasi sepenuhnya dalam waktu satu tahun. Dalam laporan keuangan neraca, utang ini diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, karena masa jatuh temponya kurang dari satu tahun. Utang Jangka Pendek memiliki durasi maksimum satu tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali yang mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang semuanya harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang relevan.
2. Utang Jangka Menengah merupakan pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak menghasilkan pendapatan, dan harus dilunasi sepenuhnya dalam periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Pinjaman ini memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran, dengan kewajiban untuk membayar kembali yang mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang harus dilunasi sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah di daerah tersebut.
3. Utang Jangka Panjang adalah jenis pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan pendapatan, dan

memerlukan persetujuan dari DPR. Dalam laporan keuangan neraca, utang ini diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang, karena jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.

### **2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah tidak bergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat, khususnya dari provinsi. Tingkat kemandirian ini dapat diukur melalui besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan penerimaan yang diterima dari pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri, serta melaksanakan tugasnya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keamandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan dan tanggung jawab keuangan secara mandiri. Untuk menilai kemandirian keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari tingkat ketergantungan

daerah terhadap pemerintah pusat, yang dapat diukur melalui besaran Pendapatan Asli Daerah yang berhasil diperoleh oleh daerah tersebut.

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan**

#### **Pemerintah**

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah, menurut Tangkilisan (2007: 89-92), dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Untuk menilai potensi ekonomi daerah, salah satu indikator yang banyak digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Dinas Pendapatan Daerah memiliki kemampuan yang mencerminkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan cara yang terencana, melalui kinerja lembaga yang inovatif dan pemanfaatan Dispenda untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, ada terdapat sejumlah faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, antara lain:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah total penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi yang bersifat lokal. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang terpisah, dan berbagai pendapatan sah lainnya yang diakui.

#### **2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan dana yang diambil dari APBN dan diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk dalam kategori dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun demikian, diharapkan agar setiap daerah tidak mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama, melainkan memanfaatkannya sebagai pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan. Dengan berkurangnya ketergantungan, sebuah daerah dapat dinyatakan mandiri. Kedaaan ini disebabkan oleh pendapatan daerah yang menjadi sumber utama, yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan dana perimbangan.

#### **2.1.3.3 Pengukuran kemandirian Keuangan Daerah**

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana dari luar. Kemandirian ini juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi pula kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan.

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan membandingkan total penerimaan Pendapatan Asli



Daerah dengan total pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat, Provinsi, serta pinjaman daerah.

Menurut Halim (2012) Kemandirian Keuangan Daerah atau Otonomi Fiskal menggambarkan sebagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, provinsi dan pinjaman}} \times 100$$

Berdasarkan Rumus yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar.

#### 2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

**Tabel 2.1**

##### **Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Berdasarkan rumus yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar, yaitu:

#### 1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih menguasai dibandingkan dengan otonomi pemerintah daerah.

#### 2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif menunjukkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

#### 3. Pola Hubungan Partisipatif

Dalam pola hubungan partisipatif, terlihat bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang, dan daerah otonom telah mencapai tingkat kemandirian yang cukup untuk menangani urusan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat beralih dari yang bersifat konsultatif menjadi lebih partisipatif.

#### 4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif menandakan bahwa campur tangan pemerintah pusat tidak lagi diperlukan, karena daerah telah menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat yakin sepenuhnya untuk mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

### 2.1.4 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

Nadya Putri Saraswati dan Nashirotun Nisa Nurharjanti (2021) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, jika dilihat secara terpisah, hanya pajak daerah yang memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dimas Ariyo Dewantoro (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan retribusi daerah juga berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ardiyanti et al (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Terdapat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Selanjutnya, variabel Belanja Modal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

Sundjoto et al (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak belanja dan modal secara simultan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Andini Marselina dan Eva Herianti (2020), dengan judul penelitian Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, belanja modal dan pajak daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Rahmayani dan Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Uchi Lilla Qadri (2020), dengan judul penelitian Klasifikasi Pengukuran Utang Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Utang Pendapatan Domestik Regional Bruto, Rasio Utang Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Utang Publik tidak berpengaruh dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Hana Saidah, Agustina Wiguna, Cindy Salsabila Putri, dan Endang Rostiana (2021), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Utang Pemerintah Terhadap Perkembangan Nilai Tukar Negara Oman. Dari hasil analisis diketahui bahwa suku bunga, *term of trade*, utang publik, dan cadangan devisa berpengaruh terhadap nilai tukar. Suku bunga, *term of trade* berpengaruh negatif terhadap nilai tukar. Cadangan berpengaruh positif terhadap nilai tukar.

Fana Mustika Insanu dan Evi Yulia Purwanti (2020), dengan judul penelitian Utang Pemerintah dan Fiscal Sustainability dalam Paradigma Ricardian Fiscal Regime di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim fiskal Ricardian terjadi di Indonesia, yang tercermin melalui utang pemerintah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio saldo primer dalam

jangka panjang, namun tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, suku bunga SPN 3 bulan, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio saldo primer dalam jangka panjang.

Saraswati dan Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Febriyanti dan Faris (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rivandi at al (2022) dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hong Wang dan Xiaoqing Yi (2020), dengan judul penelitian Local government debt pressure and enterprise tax burden in China. Penelitian ini

mengkaji hubungan antara tekanan utang pemerintah daerah dan beban pajak perusahaan di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara keduanya.

Rahmayani & Kurnadi (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018- 2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novianti & Apriliawati (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dewantoro (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Disamping itu retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018.

Hendri Wira dan Utama Made Suyana (2020), dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PAD

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah memperoleh sekitar 70 persen dana dari pemerintah pusat selama periode penelitian. Variabel PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi sektor-sektor utama terhadap pembentukan PDRB, yang menjadi andalan pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi NTB, seperti sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan penggalan. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan berkurangnya jumlah barang dan jasa yang dibeli, yang berdampak pada penurunan jumlah uang yang masuk ke daerah.

Darmayanti et al., (2022), dengan judul penelitian *The Effect Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kontribusi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang tinggi selama periode penelitian tahun 2012–2019. Tempat Penelitian: Provinsi di Indonesia.



Shujuan Li dan Peishen Cao (2020), dengan judul penelitian Apakah Utang Pemerintah Daerah Mendorong Urbanisasi Baru di Tiongkok? Penelitian empiris menunjukkan bahwa utang pemerintah daerah mendorong peningkatan tingkat urbanisasi, penyediaan infrastruktur, dan penyediaan produk publik. Namun, utang tersebut tidak mendukung peningkatan pendapatan penduduk perkotaan, yang merupakan komponen penting dari urbanisasi baru. Pengaruh utang pemerintah daerah terhadap urbanisasi baru berbeda pada setiap tahap perkembangan urbanisasi tersebut.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurhanjanti, 2021, Provinsi di Indonesia	Variabel Penelitian: Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif. Data Sekunder. Model analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Penelitian: Retribusi Daerah Belanja Modal Dana Perimbangan Sampel: Sampling jenuh (census). Tempat Penelitian: Provinsi di Indonesi.	Hasil analisis data diperoleh secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Prosiding Biema, Vol. 2, No.2 Tahun Publikasi: 2021 e-ISSN:2746 7910 UPN Veteran Jakarta.

2	Dimas Ariyo Dewantoro, 2022, Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah</li> </ul> <p>Metode Kuantitatif.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.</p> <p>Tempat Penelitian:</p> <p>Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Retribusi Daerah Teknik sampling yang digunakan sensus sampling atau sampling jenuh. a levies have a Model Analisis: Analisis Regresi data panel.</li> </ul>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan retribusi daerah juga berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah</p>	<p>Journal of Innovationin Management, Accounting and Business, Vol. 1, No.2 Tahun Publikasi: 2022 ISSN: 2830 7801.</p>
3	Ardiyanti et al (2022), Provinsi Jawa Barat	<p>Variabel Penelitian:</p> <p>Pajak Daerah</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <p>Dana alokasi umum, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,</p>	<p>Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p>	<p>Jurnal Ekonomi Dan Manajemen. Vol.2,No.4 Desember 2022. ISSN:2962-4010</p>

			lain-lain		
			pendapatan		
			asli daerah		
			yang sah		
4	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini, 2022, Sumatera Barat..	Variabel Penelitian: • Kemandirian Keuangan Daerah Jenis data sekunder.	Variabel Penelitian: Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Teknik Total sampling.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No.6 Tahun Publikasi: 2022 .
5	Sundjoto et al (2023), Provinsi Jawa Timur.	Variabel independen: pajak daerah  Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: dana bagi hasil pajak, belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.  Kemudian parsial variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.  Sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Cakrawala Repositori IMWI. Vol. 6 No.5 September Oktober 2023. ISSN: 2620-8814
6	Andini Marselina	Variabel Penelitian:	Variabel Penelitian:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Jurnal Akuntansi

	dan Herianti, 2020, 56 regencies and cities on the island of Kalimantan	Eva Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode kuantitatif. Sumber data: Sekunder	Belanja Modal Dana Alokasi Umum Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Data Panel. Tempat Penelitian: 56 regencies and cities on the island of Kalimantan	belanja modal, pajak daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, belanja modal dan pajak daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, sementara dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah	dan Governance, Vol. 2, No.2 Tahun Publikasi: 2022 e-ISSN: 2745 4711 Universitas Muhammadiyah Jakarta..
7	Rahmayani dan Kurnadi (2022), Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: pajak daerah  Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel Penelitian: Retribusi daerah	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Kompetif. Vol. 5 No. 2 Mei 2022. ISSN: 2622-5379.
8	Uchi Lilla Qadri, 2020, Kota Binjai.	Persamaan Penelitian pajak daerah  Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Tempat Penelitian: Kota Binjai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Utang Pendapatan Domestik	Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 13, No.3
9	Hana Saidah, Agustina	Variabel Penelitian:	Variabel Penelitian: • Penelitian:	Hasil analisis menunjukkan bahwa	Jurnal Riset Ilmu

	Wiguna, Cindy Salsabila Putri, dan Endang Rostiana, 2021, Negara Oman	Utang Pemerintah Jenis data sekunder.  Data Kuantitatif	• Perkembangan Nilai Tukar Tempat Penelitian: Negara Oman	suku bunga, term of trade, utang public, dan cadangan devisa berpengaruh terhadap nilai tukar. Suku bunga, term of trade berpengaruh negatif terhadap nilai tukar. Cadangan berpengaruh positif terhadap nilai tukar.	Ekonomi, Vol. 1, No.3 Tahun Publikasi: 2021 e-ISSN: 2776 4567 Universitas Pasundan
10	Fana Mustika Insamu dan Evi Yulia Purwanti, 2020, Indonesia.	Variabel Penelitian: Utang Pemerintah Jenis data sekunder	Variabel Penelitian: Fiscal Sustainability  Ricardian Fiscal Regime Metode Analisis: Error Correction Model (ECM).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim fiskal Ricardian terjadi di Indonesia, yang tercermin dari utang pemerintah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio saldo primer	Jurnal Dinamika ekonomi Pembangunan Vol.3,No.1 Tahun Publikasi: 2020 p-ISSN: 2089 248 e- ISSN: 2620 3049
11	Saraswati dan Nurharjanti (2021), Provinsi di Indonesia	Variabel independen: pajak daerah  Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: belanja modal dan dana perimbangan	Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No.3 Tahun Publikasi: 2015 ISSN: 2303-11 Universitas Sam Ratulangi Manado.
12	Febriyanti dan Faris (2022),	Variabel independen:	Variabel Penelitian:	Hasil penelitian menunjukkan Pajak	Jurnal Ilmiah Akuntansi

	Provinsi Jawa Timur	pajak daerah  Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Retribusi daerah	daerah  dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah	Peradaban. Vol. V No. 2 Desember 2019. ISSN: 2597- 9116
13	Rivandi et al (2022), Provinsi Sumatera Barat	Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah	Variabel independen: pendapatan asli daerah, belanja modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 3 No. 6 November 2022. ISSN: 2722- 9467
14	Hong Wang dan Xiaoqing Yi, 2020, China	Variabel Penelitian: Local Government Debt Descriptive statistics	Variabel Penelitian: Corporate Tax Burden Tempat Penelitian: Chin	Penelitian ini mengkaji hubungan antara tekanan utang pemerintah daerah dan beban pajak perusahaan di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara keduanya	Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1629, No.1 Tahun 2020 Publikasi: 2020 ISSN: 1742 6588 IOP
15	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurniadi, 2022, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	Variabel X yaitu Pajak Daerah  Variabel Y yaitu Kemandirian	Variabel Penelitian: Retribusi daerah	Pajak daerah berpengaruh  Signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 2, Mei 2022 ISSN: 2622- 5379

					daerah..	
16	Rima Novianti dan Yeti Apriliawati, 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya	Variabel X yaitu Pajak Daerah Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Penelitian: Retribusi daerah	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kota Tasikmalaya. Begitu juga dengan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di pemerintah Kota Tasikmalaya.	Indonesia Accounting Research Journal, Vlo.2,No.2, February 2022 ISSN:2747-1241	
17	Hendri Wira dan Utama Made Suyana, 2020, The regencies or cities in the province of West Nusa Tenggara (NTB).	Variabel Penelitian: • The Independence Of Regional Finance The analysis tool uses multiple regression models	Variabel Penelitian: Per-capita Fiscal Balance Funds Per- capita Gross Domestic Product Population Per-capita Regional Revenue Tempat Penelitian: The regencies or cities in the province of	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah memperoleh sekitar	RUSSIAN JOURNAL OF AGRICULTUR AL AND SOCIO ECONOMIC SCIENCES, Vol 89, No.5 Tahun Publikasi: 2019 ISSN: 2226 1184 Russian Journal of Agricultural and Socio Economic Sciences	

			West Tenggara (NTB)	Nusa	70 persen dana dari pemerintah pusat selama periode penelitian. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi sektor-sektor utama dalam pembentukan PDRB, yang menjadi andalan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan	
18	Shujuan Li dan Peishen Cao, 2020, China	Variabel Penelitian: • Local government debt	Variabel Penelitian: New urbanization rate Tempat Penelitian: China	Penelitian empiris menunjukkan bahwa utang pemerintah daerah mendorong tingkat urbanisasi, penyediaan infrastruktur, dan penyediaan produk publik. Namun, utang tersebut tidak mendukung peningkatan pendapatan penduduk perkotaan, yang merupakan komponen penting dari urbanisasi baru.	The Chinese Economy, Vol. 53, No.4Tahun Publikasi: 2020 p-ISSN: 1097 1475 e-ISSN: 1558 0954Shaanxi Normal University International Business School.	



				Pengaruh utang pemerintah daerah terhadap urbanisasi baru berbeda pada setiap tahap perkembangan urbanisasi tersebut	
19	Novi Darmayanti, Laely Aghe Africa, Damayanti, dan Rikah, 2022, Office of the Financial Management Agency and Regional Assets (BPKAD) Lamongan District.	Variabel Penelitian: regional financial independence The data analysis method: multiple linear regression test with SPSS. The research used a quantitative approach	Variabel Penelitian: • Balancing funds • Locally generated revenue Tempat Penelitian: Office of the Financial Management Agency and Regional Assets (BPKAD) Lamongan District	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kontribusi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang tinggi selama periode penelitian tahun 2012–2019	Journal of Tourism Economics and Policy, Vol. 2, No.3 Tahun Publikasi: 2022 p-ISSN: 2775 2283 e-ISSN: 2807 2839 PT Keberlanjutan Strategis Indonesia (Indonesia Strategic Sustainability )
20	Hendri Wira dan Utama Made Suyana, 2020, The regencies	Variabel Penelitian: • The Independence of Regional	Variabel Penelitian: • <i>Per-capita Fiscal Balance Funds</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh	RUSSIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND

or cities in the province of West Nusa Tenggara (NTB)	Finance analysis uses regression models	The tool uses multiple	<i>Per-Gross Domestic Product Population Per-capita Regional Revenue Tempat Penelitian: The regencies or cities in the province of West Nusa Tenggara (NTB)</i>	positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan selama periode penelitian pemerintah daerah memperoleh sekitar 70 persen dana dari pemerintah pusat. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi sektor-sektor utama dalam pembentukan PDRB yang menjadi andalan pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan penggalian. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan	SOCIO ECONOMIC SCIENCES, Vol. 89, No.5 Tahun Publikasi: 2019 ISSN: 2226 1184 Russian Journal of Agricultural and Socio Economic Sciences
---	---	------------------------	---	--	--

---

terhadap  
kemandirian  
keuangan daerah.  
Rendahnya daya  
beli masyarakat  
menyebabkan  
berkurangnya  
jumlah barang dan  
jasa yang dibeli,  
sehingga berdampak  
pada penurunan  
pendapatan daerah

---



---

Restu Amalia (2024)

Pengaruh Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023)

---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatannya dengan mencari peluang serta menggali potensi yang ada. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat tercapai kemandirian keuangan daerah. Peningkatan kemandirian keuangan daerah akan mendukung terwujudnya otonomi daerah.

Rahman (2018: 58) mengemukakan bahwa desentralisasi dapat dipahami sebagai proses penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Tujuan dari desentralis ini adalah agar daerah dapat mengelola keuangan mereka secara mandiri, termasuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Halim (2007: 230) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian pendapatan daerah, serta untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan keuangannya guna membiayai belanja daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga daerah harus berupaya maksimal dalam meningkatkan pendapatannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri, dalam rangka menerapkan asas desentralisasi.

Kemandirian daerah merupakan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat, khususnya dalam aspek keuangan. Apabila pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah akan semakin berkurang. Dengan demikian, daerah akan mampu memenuhi kebutuhan dan pengeluarannya secara mandiri. Situasi ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi dan membaik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Pajak, merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada daerah oleh individu atau

badan hukum, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi mencapai kemakmuran masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menilai besarnya penerimaan Pajak Daerah adalah dengan menggunakan rumus rasio atau persentase yang membandingkan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah (Siagian & Kurnia, 2022). Pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, di mana nilai pajak daerah ini akan berkontribusi pada peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, yang selanjutnya PAD tersebut dijadikan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelitian Dimas Aryo Dewantoro (2022), terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah akan berimbas pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian oleh Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.


Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, pendapatan daerah perlu dimaksimalkan, terutama dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik. Dalam situasi di mana daerah tidak memiliki cukup modal, pinjaman atau utang pemerintah dapat dilakukan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Utang Daerah adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau alasan sah lainnya.

Berdasarkan penelitian Darise (2019: 100) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan APBD, yang berfungsi sebagai pelengkap bagi sumber penerimaan daerah yang telah ada, serta ditujukan untuk mendanai pengadaan infrastruktur daerah atau aset tetap lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan. Peningkatan penerimaan akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan, sehingga pinjaman dapat dilunasi.

Pengelolaan utang daerah yang tidak efektif dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu daerah. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mampu mengelola utang dengan baik, utang tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong pembangunan yang memberikan efek positif bagi perekonomian (Mahmudi, 2020: 162). Penelitian sebelumnya oleh Qadri (2020) menunjukkan bahwa utang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Utang pemerintah daerah timbul akibat adanya aktivitas pinjaman daerah. Dalam pengukuran utang pemerintah, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 yaitu total utang daerah dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100 persen.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

—————> = Secara parsial

— — — = Secara simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, identifikasi masalah, dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

2. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.